

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA ORAHILI TUMORI KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT KOTA GUNUNGITOLI)

by Parta Junius Zebua

Submission date: 25-Sep-2023 09:56PM (UTC-0400)

Submission ID: 2177031965

File name: PARTA_JUNIUS_ZEBUA.docx (55.07K)

Word count: 2725

Character count: 18128

5

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA ORAHILI TUMORI KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT KOTA GUNUNGITOLI)

Parta Junius Zebua¹, Aylar Beniah Ndraha^{2*}

¹Jurusan Manajemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas NIAS,
Partazebua173@gmail.com

^{*2}Jurusan Manajemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas NIAS,
aylerbeniahndraha@unias.ac.id

Abstrak

Perencanaan, penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada desa-desa di suatu negara dikenal sebagai pengelolaan dana desa. Tujuan dari dana desa ini adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Studi ini mengevaluasi pengelolaan dana desa dengan fokus pada Desa Orahili Tumori. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang metode pengelolaan dana desa serta elemen-elemen yang mempengaruhi pelaksanaannya. Studi ini melakukan wawancara menyeluruh dengan orang-orang penting di Desa Orahili Tumori, termasuk kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan warga desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa di Desa Orahili Tumori telah melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak dan berjalan dengan prosedur dan pertanggungjawaban yang sesuai.

Kata Kunci: Evaluasi, Pengelolaan, Dana Desa

PENDAHULUAN

3
Desa adalah komunitas hukum dengan wilayah dan otoritas untuk mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak adat, dan hak tradisional yang dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan daerah dan perdesaan adalah bagian dari pembangunan nasional, dengan tujuan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi dengan cara yang efektif, sehingga mendorong kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan menggunakan APBD kabupaten/kota, dana desa yang berasal dari APBN akan diberikan ke desa-desa untuk mendukung fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan komunitas, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuan alokasi modal di tingkat desa adalah untuk meningkatkan pemerataan pembangunan kesejahteraan di tingkat desa melalui peningkatan pelayanan publik di tingkat desa, mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat desa, mengurangi perbedaan pembangunan, dan memperkuat subjek pembangunan masyarakat di tingkat desa (Bulolo, et al., 2022). Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, penulis ingin menjelaskan seberapa efektif pengelolaan dana desa untuk topik pembangunan desa. Hasil penelitian awal yang dilakukan di Desa Orahili Tumori, Kecamatan Gunungsitoli Barat, Kota Gunungsitoli, menunjukkan bahwa pemerintahan desa mengabaikan pengelolaan dana Desa. Peneliti menemukan bahwa masyarakat Desa Orahili Tumori tidak tahu berapa banyak biaya yang digunakan pemerintahan desa untuk mengelola dana Desa. Hal ini dapat disebabkan oleh kurangnya atau kelalaian perangkat desa saat melakukan penyesuaian tugas dan fungsi pokok fungsinya; salah satu contohnya adalah kesalahan yang terjadi saat memasukkan item ke dalam buku kas, yang menghambat proses pembuatan laporan pertanggungjawaban.

Peneliti membuat kesimpulan bahwa evaluasi harus dipelajari lebih lanjut berdasarkan pengamatan latar belakang di atas. Desa Orahili Tumori di Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli memiliki pelaporan penatausahaan dan evaluasi pengelolaan dana desa, yang menunjukkan bahwa ada banyak penelitian tentang subjek evaluasi pengelolaan dana desa. Proses penatausahaan dan konten laporan adalah topik penelitian ini.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Desa

Desa adalah komunitas hukum yang dibentuk oleh hak asal usul. Pemerintahan desa berdasarkan prinsip-prinsip seperti pluralisme, partisipasi, otonomi, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebuah desa adalah komunitas hukum dengan batas wilayah yang memiliki otoritas untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut (Massyat & Dahrul Saharuddin, 2022) ada beberapa ciri desa yang sifatnya umum mencakup:

1. **Kepadatan Penduduk Rendah:** Desa biasanya memiliki kepadatan penduduk yang lebih rendah dibandingkan dengan kota atau perkotaan karena wilayahnya yang lebih luas dan distribusi penduduk yang lebih jarang.
2. **Lingkungan Alam:** Desa biasanya terletak di daerah pedesaan, dengan lingkungan alam seperti lahan pertanian, hutan, dan sumber daya alam lainnya. Desa seringkali memiliki hubungan erat dengan alam dan pertanian.
3. **Komunitas Kecil dan Solidaritas:** Desa memiliki komunitas yang lebih dekat dan lebih kecil, yang berarti hubungan antarwarga sering kali lebih erat dan solidaritas masyarakat lebih terasa.
4. **Ketergantungan pada Pertanian dan Usaha Kecil:** Di banyak desa, mata pencaharian utama penduduknya masih didominasi oleh pertanian atau usaha kecil dan mikro. Pertanian bisa menjadi tulang punggung ekonomi desa, sementara usaha kecil seperti kerajinan tangan juga umum dijumpai.
5. **Tradisi dan Budaya:** Desa sering menjadi tempat di mana tradisi, adat istiadat, dan budaya lokal tetap dijaga dengan kuat. Kehidupan desa dapat sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai tradisional, ritual, dan norma-norma yang telah ada selama berabad-abad.

Dalam struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sepanjang sejarah, pemerintahan desa terdiri dari sekelompok orang yang dipilih oleh masyarakat untuk mengatur, melayani, memelihara, mempertahankan, dan melindungi semua aspek kehidupan mereka. Kehidupan masyarakat desa terdiri dari berbagai aspek, termasuk sosial dan budaya masyarakat, ekonomi pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, ketertiban, keamanan, dan pertahanan diri, serta pemerintahan. Masyarakat desa diurus oleh organisasi formal yang disebut pemerintahan desa. Pemerintahan desa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan dan eksistensi masyarakatnya.

B. Evaluasi

Evaluasi adalah proses sistematis untuk menentukan nilai sesuatu melalui penilaian berdasarkan kriteria tertentu. Evaluator dapat melakukan perbandingan langsung dengan kriteria umum atau melakukan pengukuran terhadap sesuatu yang dievaluasi kemudian membandingkannya dengan kriteria tertentu. Metode yang sistematis dan logis untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan pelaksanaan tindakan atau strategi untuk mencapai tujuan organisasi tertentu dikenal sebagai evaluasi kinerja (Kafrini et al., 2022). Didasarkan pada pengertian ini, penelitian dapat didefinisikan sebagai serangkaian proses kerja yang berulang, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan analisis akhir, untuk menentukan standar atau kriteria yang telah ditetapkan dan hasilnya. Kegiatan evaluasi dana desa dilakukan dengan sengaja dan bertujuan. Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui hasil kebijakan dan memastikan bahwa kebijakan Desa Orahili Tumori telah berhasil dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa. Menurut (Rusadi et al., 2019) evaluasi adalah proses berangkai yang mencakup pengumpulan informasi, penilaian, penetapan standar, menarik kesimpulan, dan pengambilan keputusan tentang cara menggunakan informasi.

C. Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses mengawasi dan menggunakan seluruh sumber daya sesuai dengan rencana untuk mencapai tujuan tertentu. Menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk mendayagunakan bahan dan fasilitas fasilitas untuk mencapai tujuan disebut manajemen. Pengelolaan Dana Desa didefinisikan dalam proses pelaksanaan sebagai kegiatan atau upaya untuk menerapkan seluruh rencana dan aturan yang telah ditetapkan, bersama dengan alat dan persyaratan yang diperlukan, dari mana memulai, dan bagaimana melakukannya. Dana Desa, yang berasal dari APBN dan ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota, digunakan untuk membiayai pemerintahan, proyek pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di desa. Pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pengawasan (Fisik et al., 2020).

Oleh karena itu, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik dan diawasi dengan ketat untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat desa. Pelaksanaan adalah kegiatan berikutnya setelah pembuatan program atau kebijakan. Keputusan,

inisiatif, atau kebijakan strategis dan operasional untuk mencapai tujuan program yang semula ditetapkan termasuk dalam pelaksanaan. Tujuan pembinaan dan penegakan masyarakat adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga desa dengan menggunakan sumber daya yang ada. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengatur bagaimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) disusun secara partisipatif, transparan, dan akuntabel. Dokumen perencanaan pembangunan desa digunakan sebagai dasar untuk penyusunan APBDesa setiap tahun, yang mengatur bagaimana dana digunakan sesuai dengan rencana pembangunan desa yang telah disusun dan ditetapkan. Setiap transaksi harus didukung oleh bukti yang sah dan lengkap. Ini juga mencakup kewajiban Kepala Desa untuk menyampaikan laporan keuangan desa kepada masyarakat desa dan bupati atau walikota setiap tahunnya. Laporan keuangan desa harus menunjukkan bagaimana dana diterima dan digunakan, serta bagaimana masyarakat desa dan aparat desa harus mengawasi pengelolannya. Masyarakat desa dapat melakukan pengawasan ini melalui musyawarah desa dan lembaga kemasyarakatan desa.

METODE PENELITIAN

Untuk memahami tanggung jawab atas dana desa, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Wawancara, observasi, dan analisis dokumen adalah metode pengumpulan data yang digunakan. Analisis pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan desa adalah fokus penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan Dana Desa di Desa Orahili Tumori telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta untuk mengetahui masalah yang dihadapi saat mengelola Dana Desa pada Tahun Anggaran 2020. Penelitian ini menganalisis data dari dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa di Desa Orahili Tumori pada tahun anggaran 2020 dan wawancara dengan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan dana desa di Desa Orahili Tumori pada tahun anggaran 2020 dan memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proses Perencanaan dan Penyusunan Dana Desa Orahili Tumori

1. Tahap Pemilihan Kepala Desa dan Jajaran dan RPJPDES: Menciptakan program kerja untuk desa yang disetujui oleh masyarakat desa. Program kerja harus sesuai dengan visi dan misi desa yang dipilih atau dipilih oleh masyarakat.
2. Program kerja desa yang telah disetujui kemudian disusun dalam bentuk Rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang (RKJPDES-RKJMDES). Rencana kerja jangka pendek diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam 1 tahun, sedangkan rencana kerja jangka panjang diprioritaskan untuk dilaksanakan dalam 5 tahun.
3. Tahap pada Musrembang Desa (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dan Pasca Musrembang Desa.
4. Tahap Asistensi menilai rencana kegiatan apakah sesuai dengan arah pembangunan kota. Setelah ada kekurangan dalam bantuan dengan PMD, perangkat desa mengirimkan hasil koreksi untuk dievaluasi kembali.
5. Tahap pengusulan anggaran desa ke Bagian Keuangan. Setelah menyelesaikan semua tahapan di atas tanpa masalah, tahap selanjutnya adalah pengusulan anggaran desa ke Bagian Keuangan.
6. Setelah seluruh kegiatan disetujui dan ditandatangani, berita acara dibuat dan ditandatangani. Setelah evaluasi selesai, perangkat desa membuat rincian anggaran untuk pencairan.

B. Pencairan Dana di Desa Orahili Tumori

1. Tahap pada Proses Usulan dan rencana pencairan anggaran desa
Setelah pembuatan rincian tahap satu, Perangkat Desa harus mengirimkan rincian anggaran yang telah dicairkan ke bagian keuangan. Ini akan memungkinkan pembuatan berita acara pencairan jika anggaran telah dicairkan. Pada saat pencairan, bendahara desa dan kepala desa bertanggung jawab atas anggaran, dan berita acara dikirim ke BRI oleh bagian keuangan.
2. Tahap Rapat Pemberitahuan
Setelah dana desa dicairkan ditarik. Setelah itu, Bendahara mengadakan pertemuan dengan seluruh anggota staf desa, serta perwakilan dari masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Tujuan dari pertemuan itu adalah untuk

mengumumkan bahwa dana tahap satu desa telah dicairkan dengan total atau dengan jumlah total dana. Didistribusikan kemudian ke dalam pos-pos kegiatan utama yang telah ditetapkan dalam RKD.

3. Tahap Belanja.

Pembelanjaan dilakukan oleh Bendahara, Sekdes, dan Kaur secara bersamaan. Setelah semua proses selesai, bendahara membuat berita acara serah terima barang kepada masyarakat desa sesuai dengan prioritas rencana kerja untuk dilakukan oleh masyarakat. Tanda serah terima digunakan untuk memastikan semua pos kegiatan desa menerima barang hasil belanja. Selanjutnya, tanggung jawab tersebut dijalankan oleh perwakilan masyarakat yang ditunjuk, yang selalu diawasi. Pencairan tahap kedua dan tahap empat dilakukan dengan cara yang sama seperti pencairan tahap pertama.

C. Realisasi Dana di Desa Orahili Tumori

1. Rencana Program Dana Desa

Peneliti menemukan bahwa anggaran desa telah disesuaikan dan diukur dengan pos-pos kegiatan yang telah ditetapkan dan telah dipenuhi dengan pos-pos kegiatan tersebut. Dengan kata lain, rencana program desa telah dipenuhi dengan dana desa yang telah ditetapkan.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Peneliti menemukan bahwa pemerintahan Desa Orahili Tumori mendorong pengasahan keterampilan masyarakat desa untuk program pemberdayaan masyarakat agar setiap masyarakat dapat memaksimalkan keterampilannya, terutama keterampilan kerajinan tangan, yang sangat berharga secara ekonomi. Salah satu hambatan lain dalam proses program pengembangan skil masyarakat desa adalah tidak adanya tempat untuk mendistribusikan hasil pengembangan skil masyarakat.

3. Pembangunan Infrastruktur Fisik Desa

Peneliti menemukan bahwa proyek infrastruktur fisik desa melewati tahap proses, yaitu dimulai dengan sosialisasi atau pengumuman kepada masyarakat, kemudian membentuk kelompok, mengerjakan proyek, mengawasi, menilai, dan melaporkan. Selama proses konstruksi proyek infrastruktur fisik desa,

1 Pemerintahan Desa hanya melibatkan penduduk asli Desa Orahili Tumori, dan tidak ada pihak ketiga yang terlibat.

D. Pelaporan Dana Desa Orahili Tumori

Studi menunjukkan bahwa Bendahara Desa, yang diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), menyusun tahap pelaporan dana desa dari tahap 1 hingga tahap 4 laporan pertanggungjawaban desa. Hasil laporan kemudian dikirim ke Sekretaris Desa untuk diverifikasi ulang apakah sesuai dengan persyaratan dan dapat diterima. Setelah itu, Sekretaris Desa menyampaikan kembali laporan tersebut kepada Kepala Desa untuk diselidiki.

Berikut tahap penilaian pertanggungjawaban pengolahan dana Desa Orahili Tumori dapat terlihat dalam tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Penilaian Pengelolaan Dana Desa Orahili Tumori

Variabel	Indikator	Penilaian	Responden	Total Informan
Pelaporan dana Desa Orahili Tumori	Pihak penyusun laporan	Pemerintah desa dibantu Pendamping desa	5	1. Kepala Desa 2. Bendahara 3. BPD 4. Warga (L) 5. Warga (P)
		Dibantu Oleh pihak lain	-	
	Kualitas Laporan	Baik	5	
		Tidak Baik	-	
	Evaluasi Laporan oleh masyarakat	Ada	2	
		Tidak Ada	3	
		Tidak Tahu	-	

Sumber: Data diolah oleh Peneliti

E. Penerapan Pengelolaan Dana Desa Orahili Tumori

Hasil penilaian perbandingan peneliti terhadap penerapan pengelolaan dana Desa Orahili Tumori sesuai dengan standar yang ditetapkan ditunjukkan di bawah ini. Dalam proses penerapan dana desa, tindakan apa pun yang akan diambil harus diperhatikan dan dipertimbangkan supaya proses tersebut dapat diketahui dan dinikmati oleh masyarakat. Tabel 3 menunjukkan penilaian perbandingan:

Tabel 3

No	Kriteria	Penerapan Desa Orahili Tumori	Ket
1.	Perencanaan dan Penyusunan Dana desa	Perencanaan serta penyusunan telah memenuhi dengan standar yang sudah ditetapkan.	Sesuai
2	Pencairan Dana Desa	Pencairan dana telah memenuhi persyaratan dan disetujui.	Sesuai
3	Pengelolaan/Penggunaan Dana Desa	Penggunaan dana desa sesuai Standar telah digunakan sesuai dengan pos-pos yang dianggarkan, tetapi masih ada beberapa kendala yang harus diatasi.	Cukup Sesuai
4	Pelaporan Dana Desa	Pelaporan dana desa sudah sesuai dengan kriteria : 1) dalam laporan pertanggungjawaban, dilakukan sendiri. 2) Kualitas Laporan Baik. 3) Evaluasi dilakukan Masyarakat Orahili Tumori	Cukup Sesuai

Sumber: Data hasil Olahan Peneliti

KESIMPULAN

Menurut hasil pengolahan data dan diskusi yang telah dijelaskan di atas, pengelolaan dan penggunaan dana di Desa Orahili Tumori telah memenuhi atau memenuhi persyaratan dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 tahun 2016.

SARAN

Peneliti memiliki beberapa saran yang mungkin bisa di pertimbangkan dikemudian hari dan di terapkan pada kegiatan atau program Desa Orahili Tumori kedepannya demi kemajuan masyarakat di Desa Orahili Tumori, saran yang diberikan yakni sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Orahili Tumori sebaiknya melakukan tindakan yang merujuk pada pentingnya tetap selalu menjaga dan meningkatkan tingkat sosialisasi masyarakat tentang pentingnya partisipasi masyarakat atau warga khususnya Desa Orahili Tumori dalam program peningkatan pemberdayaan masyarakat desa.
2. Pemerintahan Desa sebaiknya harus menyediakan serta memfasilitasi tempat atau lokasi yang tepat untuk penjualan hasil-hasil dari hasil keahlian dalam bidang kreatifitas tangan masyarakat desa, serta Membuka akses pasar yang memprioritaskan hasil-hasil kerajinan atau keahlian masyarakat desa sehingga hasil-hasil keahlian dan kreatifitas masyarakat Desa Orahili Tumori dapat menunjang dan juga menambah pendapatan desa dan terutama pendapatan bagi masyarakat terkhususnya warga Desa Orahili Tumori
3. Masyarakat Desa Orahili Tumori harus dapat melihat dan mengetahui laporan pertanggungjawaban secara tertulis dari pemerintahan Desa, terutama dari pemerintahan Desa Orahili Tumori. Ini adalah tujuan penting untuk menunjukkan bahwa pemerintahan desa Orahili Tumori terbuka tentang semua penerapan dan pengolahan yang dilakukan, tanpa menghentikan masyarakat untuk mengetahui apa yang sedang terjadi dan seberapa transparan dan akuntabel pemerintahan..

DAFTAR PUSTAKA

- Caniago, A. P. et al. (2022). "Peran Kecamatan dalam Evaluasi Dana Desa Ladara di Kecamatan Tuheumberua, Kabupaten Nias Utara (Studi Kasus Desa Ladara)." *Jurnal Ilmiah Simantek*, vol. 6, no. 4, November 2022, ISSN 2550-0414.
- Fisik, P., Non, D., Di, F., Doko, K., Blitar, K., Haryati, S., Hanum, F., & Yanuarita, H. A. (2020). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DALAM. In *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara* (Vol. 4, Issue 2).
- Kafrini, K., Asrinaldi, A., & Valentina, T. R. (2022). Pengelolaan Dana Desa dan Evaluasi: (Studi Kasus terhadap Pengelolaan Dana Desa di Desa Sungai Abu Kecamatan Air Hangat

- Timur Kabupaten Kerinci). *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 22(1), 391. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i1.1901>
- Massyat, M., & Dahrul Saharuddin, A. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BANUA BARU KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR. *Journal Pegguruang: Conference Series*, 4, 2686–3472. <https://doi.org/10.35329/jp.v4i1.1444>
- Ndraha, A. B. (2023). Optimizing Public Services: Reconstructing the Discordant Relationship between Local Leaders to Foster Harmony (A Case Study of Indonesia). *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 2(07), 18–34. <https://doi.org/10.56982/dream.v2i07.143>
- Ndraha, A. B. ., & Uang, D. P. . (2022). Camat's Leadership in Increasing Community Participation in Development in the Era of Disruption and Social Society 5.0 (Case Study Districts at Nias Regency). *Journal of Digitainability, Realism & Mastery (DREAM)*, 1(01), 55–66. <https://doi.org/10.56982/journalo.v1i01.23>
- Ndraha, A. B. et al. "Delegation Policy Implementation Model of Regent's Authority to District Head (Camat) on Local Autonomy in Nias Regency, North Sumatera Province." *Journal of Public Administration and Governance*, vol. 9, no. 3, 2019, ISSN 2161-7104.
- Ndraha, A., & Uang, D. (2018). STRATEGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT PROVINSI MALUKU UTARA. *J-3P (Jurnal Pembangunan Pemberdayaan Pemerintahan)*, 3(2), 137-149. <https://doi.org/10.33701/j-3p.v3i2.867>
- Pratiwi & Ndraha, A. B. (2018). Strategi Pengendalian Banjir di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. *Jurnal MSDM*, 5(2), 141-156.
- Rusadi, S., Sos, S., Si, M., & Nazir, Y. (2019). *EVALUASI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA LUBUK SIAM KECAMATAN SIAK HULU KABUPATEN KAMPAR Oleh*

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA ORAHILI TUMORI KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT KOTA GUNUNGSITOLI)

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal-umbuton.ac.id Internet Source	11%
2	Submitted to iGroup Student Paper	3%
3	Submitted to IAIN Pontianak Student Paper	1%
4	repository.stiedewantara.ac.id Internet Source	1%
5	repository.unwira.ac.id Internet Source	1%
6	jonedu.org Internet Source	1%
7	journal.lppm-unasman.ac.id Internet Source	1%
8	Submitted to Lambung Mangkurat University Student Paper	1%

peraturan.bpk.go.id

9

Internet Source

1 %

10

www.scribd.com

Internet Source

1 %

11

Submitted to Syiah Kuala University

Student Paper

1 %

12

es.scribd.com

Internet Source

1 %

13

Submitted to Universitas Musamus Merauke

Student Paper

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (STUDI KASUS DESA ORAHILI TUMORI KECAMATAN GUNUNGSITOLI BARAT KOTA GUNUNGSITOLI)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11